



**KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN CIANJUR**

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
Nomor : 32-03/PAUD/0004/2011

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Cianjur
Nomor : Kd.10.03/4/PP.00.4/334/2011
Tanggal 4 Juli 2011

Di berikan Kepada :

NAMA PAUD	: RA ASHABULYAMIN
ALAMAT	: Jl. K.H. Saleh No. 57 A Pabuaran
DESA	: Sayang
KECAMATAN	: Cianjur
KABUPATEN	: Cianjur
PROVINSI	: Jawa Barat
PENYELENGGARA RA / YAYASAN	: YPI Ashabul-Yamin
BERDIRI SEJAK TAHUN	: 1991

Dengan ini di berikan ijin Operasional dengan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) :

1	0	1	2	3	2	0	3	0	1	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cianjur, 4 Juli 2011

Kepala,

/H. ABU BAKAR SIDIQ, M.Ag
NIP. 196205251993031001



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR : Kd.10.03/4/PP.00.4/334/2011

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN RAUDHLATUL ATHFAL**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Raudhlatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur perlu adanya ijin terhadap pendirian Raudhlatul Athfal;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian Raudhlatul Athfal dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur;
 - c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Raudhlatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 - 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 - 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi / Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota;
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/P/2006 tentang Anggota BAN-PT, BAN-S/M dan BAN-PNF.
- Memperhatikan** :
- 1. Nota Persetujuan Kepala Seksi Mapenda Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur Nomor : Nota Dinas Tanggal 27 Juni 2011 tentang Hasil Penelitian Pendirian RA Ashabulyamin Jl. K.H. Saleh No. 57 A Pabuaran Kel. Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur
 - 2. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Ashabulyamin Nomor : 03/PNSRA/RA/YPI/ASY/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Permohonan Ijin Operasional RA Ashabulyamin.